



PUTUSAN

No.193/ PID/ SUS/ 2012/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang , memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang dilakukan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 20 Juni 2012 No.193/Pen.Pid./2012/PT.Smg telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1.	Nama lengkap	:	SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN; ---
	Tempat lahir	:	Purworejo ; -----
	Umur/Tanggal lahir	:	17 tahun/18 Pebruari 1995; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Desa Bulus Rt.03/Rw.03, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo; -----
	Agama	:	Islam; -----
	Pekerjaan	:	Swasta ; -----
	Pendidikan	:	SMP tidak tamat ; -----
2.	Nama Lengkap	:	WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN; -----
	Tempat lahir	:	Purworejo ; -----
	Umur/Tanggal lahir	:	16 tahun/22 Pebruari 1996 ; -----
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Desa Bulus Rt.03/Rw.03, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo ; -----
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Pelajar ; -----
	Pendidikan	:	STM belum tamat ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;---



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat- surat dalam berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo beserta turunan putusannya tanggal 28 Mei 2012 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN dan Terdakwa II WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN “; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan, waktu lamanya para terdakwa anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan para terdakwa anak tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1112 warna dikembalikan kepada saksi Ari Irawanto ;

 - 1 (satu) buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam dikembalikan kepada Marianasanda ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari besi untuk dimusnahkan ; -----
2. Membebaskan kepada terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah } ;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2011/2 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 1 Juni 2012 ; -----
3. Memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 13 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa tanggal 14 Juni 2012 ; -----
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 1 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN , terdakwa II. WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN bersama- sama SOLIKIN Bin SUDARYO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di sebelah timur lapangan desa Bulus Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain



dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, terdakwa II . WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN dan SOLIKIN Bin SUDARYO (dalam perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah Solikin menuju ke sebelah timur lapangan desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk memalak dan meminta secara paksa barang-barang berharga kepada seseorang, karena tempat tersebut sering dipakai untuk berpacaran.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa, terdakwa II dan Solikin sampai dilapangan desa Bulus melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yakni saksi Ari Irawanto dan Marianasanda kemudian mendekatinya dengan maksud untuk

memalak atau meminta secara paksa barang-barang yang berharga, Selanjutnya terdakwa II Wahyu Suseno memberikan sebilau pisau lipat kepada terdakwa I Sugeng Susanto, lalu dengan pisau lipat tersebut terdakwa I Sugeng Susanto mengancam dengan kekerasan dengan cara menodongkan menggunakan pisau lipat kearah tubuh saksi Ari Irawan sambil menggetak mengatakan “ Hand phonenya mana “ dengan maksud supaya Ari Irawanto menyerahkan Hand Phone kepada terdakwa I ; -----

- Bahwa karena ancaman terdakwa I tersebut kemudian saksi Ari Irawanto menyerahkan 2 (dua) buah Hand phone yaitu Hand phone merk Nokia seri 1112 warna hitam putih miliknya dan menyerahkan Hand phone merk Micxon seri S 588 warna merah hitam saksi Marianasanda serta uang sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa I, setelah itu kedua Hand phone tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada Solikin dan uangnya di masukan ke dalam saku terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Solikin pergi kerumah Solikin lalu uangnya dipergunakan untuk jajan bersama, dan Hand phonenya diambil oleh terdakwa I, akibatnya saksi Ari Irawanto menderita kerugian sekira Rp.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN , terdakwa II. WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN bersama- sama SOLIKIN Bin SUDARYO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di sebelah timur lapangan desa Bulus Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud atau menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, terdakwa II . WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN dan SOLIKIN Bin SUDARYO (dalam perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah Solikin menuju ke sebelah timur lapangan desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk memalak dan meminta secara paksa barang-barang berharga kepada seseorang, karena tempat tersebut sering dipakai untuk berpacaran.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa, terdakwa II dan Solikin sampai dilapangan desa Bulus melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yakni saksi Ari Irawanto dan Marianasanda kemudian mendekatinya dengan maksud untuk memalak atau meminta secara paksa barang-barang yang berharga, Selanjutnya terdakwa II Wahyu Suseno memberikan sebilau pisau lipat kepada terdakwa I Sugeng Susanto, lalu dengan pisau lipat tersebut terdakwa I Sugeng Susanto mengancam dengan kekerasan dengan cara menodongkan menggunakan pisau

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No 193/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat kearah tubuh saksi Ari Irawan sambil menggertak mengatakan “ Hand phonenya mana “ dengan maksud supaya Ari Irawanto menyerahkan Hand Phone ; -----

- Bahwa karena ancaman terdakwa I tersebut kemudian saksi Ari Irawanto menyerahkan 2 (dua) buah Hand phone yaitu Hand phone merk Nokia seri 1112 warna hitam putih miliknya dan menyerahkan Hand phone merk Micxon seri S 588 warna merah hitam saksi Mariansanda serta uang sebesar Rp.10.000,- kepada terdakwa I, setelah itu kedua Hand phone tersebut oleh terdakwa I diserahkan kepada Solikin dan uangnya di masukan ke dalam saku terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Solikin pergi kerumah Solikin lalu uangnya dipergunakan untuk jajan bersama, dan Hand phonenya diambil oleh terdakwa I, akibatnya saksi Ari Irawanto menderita kerugian sekira Rp.450.000,- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, dan terdakwa II WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



-
3. Menetapkan agar barang bukti
berupa :

- -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1112 warna dikembalikan kepada saksi Ari
Irawanto ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam dikembalikan kepada
Marianasanda ; -----
- 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari besi untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28
Mei 2012 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan
permintaan banding tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan
banding tanggal 31 Mei No.05/Akta.Pid/2012/PN.Pwr dan permintaan banding dari
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 21 Mei 2012 ; -----

Menimbang , bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo selama
7 (tujuh hari) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 9 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum tersebut ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Perbuatan terdakwa bersama-sama SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN dan
terdakwa WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN (dalam perkara terpisah)
melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan, menggunakan alat berupa
senjata tajam dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga memerlukan
keberanian yang tinggi supaya korban takut sehingga menyerahkan barangnya ;



2. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak menimbulkan rasa jera baik bagi diri terdakwa sendiri maupun orang lain serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang dituangkan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga memori banding tersebut dapat diterima dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa telah melewati batas keberanian terdakwa sebagai anak menggunakan senjata tajam, padahal untuk membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang saja sudah melanggar ketentuan undang-undang darurat pasal 2 ayat (1) No.12 tahun 1951 , apa lagi dengan direncanakan lebih dulu ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas merupakan hal-hal yang memberatkan hukuman, oleh karena itu dalam perkara ini lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah untuk diberatkan, untuk pembelajaran bagi terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yaitu pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan kesatu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan redaksi kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, dengan alasan bahwa berdasarkan KUHP (R.Soesilo) menyebutkan kualifikasi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut : “ *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e, orang yang melakukan, juga menyuruh lakukan atau turut melakukan*



perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki / mengubah kualifikasi tersebut, demikian pula akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo dengan alasan bahwa kurang memenuhi rasa keadilan, yaitu telah terbukti melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam dengan direncanakan / disiapkan terlebih dahulu, sehingga dalam melakukan perbuatannya memerlukan keberanian agar korban menjadi takut dan harus menyerahkan barangnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr perlu diperbaiki/diubah sepanjang mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan , yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kecuali harus dijatuhi pidana penjara maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang akan dicantumkan pula dalam amar putusan perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 No.75/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No 193/Pid.Sus/2012/PT.Smg



dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN dan Terdakwa II. WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ; ----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa,tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

2. Menetapkan,lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;-----

3. Memerintahkan para terdawatetap dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1112 warna dikembalikan kepada saksi Ari Irawanto ;

- 1 (satu) buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam dikembalikan kepada Marianasanda ; -----

- 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari besi untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang pada hari **SENIN** tanggal **2 Juli 2012** oleh **HJ.KOES WIDAYATI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Tunggal, yang mana pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

RUSBESARLKP, SH.

HJ. KOES

WIDAYATI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)